

BANGUNAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH AGUNG

Richa Ardelila Hutabarat¹, Eva Yanti², Uswatun Hasanah³

richaardelilahbt@gmail.com¹, evayanti26075@gmail.com², uswatun@uinsyahada.ac.id³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

ABSTRAK

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan tugas khusus untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik peradilan agama melalui studi kasus putusan Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Agung (MA), khususnya terkait penerapan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup pendekatan legislatif dan pendekatan kasus sebagai sarana untuk menganalisis materi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan agama pada umumnya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih ditemukan perbedaan penafsiran hukum antara PA dan MA. Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika penemuan hukum oleh hakim, yang di satu sisi memperkaya khazanah hukum Islam, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yurisprudensi dan peningkatan kualitas pertimbangan hukum hakim dalam praktik peradilan agama.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Putusan Hakim, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Hukum Islam.

ABSTRACT

Religious courts are one of the institutions that exercise judicial power in Indonesia, with the specific task of handling various cases related to Muslims. This study aims to analyze the practice of religious courts through a case study of decisions made by religious courts (PA) and the Supreme Court (MA), particularly in relation to the application of Islamic law and religious court procedures. In this study, the author applies a normative legal research method, which includes a legislative approach and a case approach as a means of analyzing the existing material. The results of the study show that the practice of religious courts has generally been in accordance with the national legal framework and the Compilation of Islamic Law (KHI), but there are still differences in legal interpretation between the PA and the MA. These differences reflect the dynamics of judicial discovery by judges, which on the one hand enriches the body of Islamic law, but on the other hand has the potential to create legal uncertainty. Therefore, it is necessary to strengthen jurisprudence and improve the quality of judges' legal considerations in religious court practice.

Keywords: Religious Court, Judicial Decision, Religious Court, Supreme Court, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Peradilan Agama memiliki kedudukan konstitusional sebagai salah satu subsistem peradilan nasional. Dasar hukum keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, Peradilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, perwakafan, zakat, infak, sedekah, serta bidang ekonomi syariah.

Secara historis, keberadaan Peradilan Agama mencerminkan proses panjang integrasi hukum Islam pada sistem hukum nasional. Pada masa kolonial, kewenangan peradilan agama mengalami pembatasan, namun pasca kemerdekaan, kedudukannya

semakin diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Penguatan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum Islam menjadi komponen dari sistem hukum nasional yang terus ada dan berkembang di masyarakat.

Pada praktiknya, Peradilan Agama tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif. Hakim Peradilan Agama sering kali dihadapkan pada persoalan sosial yang kompleks, sehingga memerlukan kemampuan penafsiran hukum yang kontekstual. Oleh sebab itu, putusan hakim sebagai indikator menjadi sangat berharga menilai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata.

Studi terhadap keputusan Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Agung (MA) berfungsi penting sebab putusan tersebut merupakan hukum *in concreto* yang mencerminkan cara hakim memahami dan menerapkan hukum. Perbedaan pertimbangan hukum antara PA dan MA menunjukkan adanya dinamika dalam praktik peradilan agama, yang perlu dikaji secara akademik untuk mengetahui arah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang mentitikberatkan kajian pada norma hukum tertulis serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para pakar hukum Islam serta hukum acara peradilan agama.

Untuk menganalisis semua bahan ini, kami menggunakan metode kualitatif, yang meliputi penafsiran hukum dan analisis yuridis secara mendalam. Putusan pengadilan dianalisis untuk melihat konsistensi penerapan hukum, pola pertimbangan hukum hakim, serta peran Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Peradilan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama (PA)

Putusan dari Pengadilan Agama di tingkat pertama memperlihatkan betapa hakim memiliki peran sentral dalam menerjemahkan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional ke dalam putusan yang bersifat konkret. Dalam keseharian, hakim di lingkungan Peradilan Agama tidak semata-mata berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tapi juga memperhatikan situasi sebenarnya dari orang-orang yang ikut didalam sengketa. Ini membuktikan bahwa Peradilan Agama bukanlah sesuatu yang mati-matian, melainkan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat sehari-hari.

Misalnya, saat menangani kasus cerai di Pengadilan Agama, hakim biasanya memikirkan berbagai alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, dalam praktiknya, hakim PA sering kali memperluas pertimbangan dengan menilai apakah rumah tangga para pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan demi kemaslahatan bersama.

Selain itu, dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah idah, mut'ah, serta hak asuh anak, hakim menggunakan pendekatan keadilan substantif. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, terutama perempuan dan anak. Hal ini searah pada landasan perlindungan hak asasi manusia di sistem hukum nasional.

Putusan PA juga mencerminkan adanya praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Ketika ketentuan hukum tertulis belum mengatur secara rinci suatu permasalahan, hakim berusaha menggali nilai-nilai hukum Islam serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama tidak hanya berlandaskan aspek normative, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan filosofis.

Namun demikian, praktik peradilan di tingkat PA tidak terlepas dari kritik. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah perbedaan pertimbangan hukum antar putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terkhusus untuk orang-orang yang membutuhkan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas agar putusan PA memiliki konsistensi yang lebih baik.

2. Praktik Peradilan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung menempati posisi penting dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam memastikan keseragaman penerapan hukum melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung berperan sebagai sarana korektif terhadap putusan Pengadilan Agama yang dianggap keliru dalam penerapan hukum maupun tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Dalam berbagai putusan kasasi perkara peradilan agama, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil utama. MA sering kali membatalkan atau memperbaiki putusan PA yang dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan KHI secara tepat, khususnya dalam perkara waris, perceraian, dan ekonomi syariah.

Selain menjaga kepastian hukum, Mahkamah Agung juga berperan dalam membentuk yurisprudensi peradilan agama. Putusan-putusan MA yang bersifat berulang dan konsisten menjadi rujukan bagi hakim di tingkat bawah dalam memutus perkara sejenis. Dengan demikian, MA tidak hanya bertindak sebagai *judex juris*, tetapi juga sebagai pembentuk arah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung juga menunjukkan pendekatan hukum yang progresif. MA tidak jarang mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan sosial dalam putusannya, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa MA membuka ruang bagi penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Agung bersifat seragam. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan penafsiran antar majelis hakim MA dalam perkara tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan konsistensi hukum tidak hanya terjadi di tingkat PA, tetapi juga di tingkat MA. Oleh karena itu, penguatan pedoman dan yurisprudensi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan agama.

Analisis

Berdasarkan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, dapat dianalisis bahwa praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Pada tingkat Pengadilan Agama, hakim memiliki peran strategis sebagai pelaksana hukum pertama

yang berhadapan langsung dengan fakta sosial para pihak. Dalam berbagai putusan PA, terlihat bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tekstual, tetapi juga melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama berfungsi sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, praktik tersebut juga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran hukum antar hakim Pengadilan Agama. Perbedaan latar belakang keilmuan, pengalaman, serta sudut pandang hakim terhadap norma hukum Islam sering kali memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga berdampak pada tingkat kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung memegang posisi strategis sebagai penjaga keseragaman penerapan hukum. Melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan dengan memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara peradilan agama tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersifat individual dan konkret, tetapi juga berperan sebagai yurisprudensi yang menjadi rujukan serta pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus perkara sejenis di kemudian hari.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara putusan PA dan MA bersifat hierarkis sekaligus fungsional. Putusan PA mencerminkan realitas penerapan hukum Islam di tingkat praksis, sementara putusan MA merepresentasikan upaya penyeragaman hukum dalam skala nasional. Dengan demikian, praktik peradilan agama dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mengintegrasikan hukum normatif, penafsiran hakim, serta pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dianalisis tentang putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia telah berjalan dalam kerangka hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam. Pengadilan Agama berperan penting sebagai lembaga peradilan yang secara langsung menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian perkara keperdataan umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, dan sengketa keluarga.

Studi terhadap putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa Hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum dalam menyelesaikan perkara. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan PA sering kali memperhatikan kondisi sosial para pihak serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini mencerminkan karakter peradilan agama yang bersifat fleksibel dan kontekstual, namun sekaligus menimbulkan potensi perbedaan penafsiran hukum antar putusan.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara peradilan agama menegaskan perannya sebagai pengawal kesatuan hukum dan penjamin kepastian hukum. Melalui fungsi kasasi dan yurisprudensi, Mahkamah Agung memberikan koreksi serta arah interpretasi hukum Islam agar penerapannya tetap konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, Mahkamah Agung berfungsi sebagai penyeimbang antara fleksibilitas penafsiran hakim PA dan kebutuhan akan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang konstruktif antara tingkat Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan kualitas peradilan agama ke depan, diperlukan penguatan yurisprudensi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim, serta konsistensi penerapan hukum Islam agar peradilan agama mampu terus mewujudkan keadilan substantif dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam*. Vol. I–III. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 567 K/AG/2021.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/AG/2019.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/AG/2021.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.JS.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.